



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang musyawarah Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara **Cerai Talak** dalam perkara antara:

**Pemohon/Pembanding**, Kabupaten Luwu Timur, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding

Melawan

**Termohon/Terbanding**, Kabupaten Luwu Timur, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi; sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 236/Pdt.G/2019/PA Mll., Tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah



Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada  
Termohon;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar konvensi point 3 dan diktum amar rekonvensi point 2, diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
2. Membebaskan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 236/Pdt.G/2019/PA. Mll., tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 November 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 8 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 8 November 2019 selengkapya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Malili karena:



1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa;
2. Dalam Persidangan, Pembanding mengakui dan benar mendapatkan penghasilan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertiga bulan, dan itu bukan penghasilan bersih, dikarenakan ada biaya operasional yang harus dibayarkan. Antarannya membayar pekerja dan mitra kerja (*surat pernyataan pekerja dan mitra kerja terlampir*), biaya listrik, dan biaya Internet. Untuk pembayaran internet (telkom) setiap bulannya, sering dibayarkan langsung oleh TERBANDING dengan jumlah Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) tiap bulannya hingga tahun 2017, dan begitu pula untuk pembayaran listrik tiap bulannya dengan rata-rata pembayaran Rp. 750.000,00-an (tujuh ratus lima puluh ribu-an rupiah). Karena Terbanding juga sebagai pengelola keuangan Pembanding;
3. Dalam Persidangan, Pembanding mengakui dan benar mendapatkan penghasilan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertiga bulan, dan penghasilan itu tidak menentu tiap tahunnya karena pekerjaan Pembanding Pekerjaan jasa yang sewaktu-waktu jasa Pembanding tidak diperlukan lagi oleh pengguna jasanya. (*Surat pernyataan dari pengguna jasa Pembanding terlampir*);
4. Dalam Persidangan, Pembanding mengakui dan benar mendapatkan penghasilan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan, dan itu bukan penghasilan tiap tahunnya, dan hal ini juga Pembanding sudah menyampaikan dalam persidangan. Dalam PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI DALAM PERKARA NOMOR: 236/Pdt.G/2019/PA.MII menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bekerja dibidang instalasi jaringan internet, diketahui juga bahwa Pemohon selama menggeluti pekerjaannya **bisa** menghasilkan penghasilannya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan, artinya bahwa selama ini Tergugat memiliki pekerjaan dan **pernah** menghasilkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) meskipun per tiga bulan".



Dalam hal "**bisa**" iya betul, tapi tergantung dari jumlah pekerjaan jasa yang Pemanding kerjakan, dan dalam hal "**pernah**" iya betul, tapi itu hanya di tahun 2014 hingga 2016, keuntungannya juga dinikmati bersama dengan Terbanding. Pemanding merasa keberatan jika penghasilan Pemanding yang di tahun 2014 hingga 2016 menjadi acuan perhitungan mut'ah dan nafkah iddah. Dan juga hasil pekerjaan Pemanding dalam bentuk uang dikelola oleh Terbanding dan dinikmati bersama;

Awal mula pekerjaan Jasa Pemanding dimulai dari:

- a. Tahun 2013 penghasilan perbulan rata-rata Rp.5.000.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.2.300.000,00**  
Operasional kisaran R.2.700.000,00
- b. Tahun 2014 penghasilan perbulan rata-rata Rp.10.000.000,00 ;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.3.350.000,00**  
Operasional kisaran Rp.6.650.000,00
- c. Tahun 2015 penghasilan perbulan rata-rata Rp.11.000.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.4.350.000,00**  
Operasional kisaran Rp.6.650.000,00
- d. Tahun 2016 penghasilan perbulan rata-rata Rp.9.000.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.3.000.000,00**  
Operasional kisaran Rp.6.000.000,00
- e. Tahun 2017 penghasilan perbulan rata-rata Rp.6.000.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.1.500.000,00**  
Operasional kisaran Rp.4.500.000,00
- f. Tahun 2018 penghasilan perbulan rata-rata Rp.3.000.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.1.500.000,00**  
Operasional kisaran Rp.1.500.000,00
- g. Tahun 2019 penghasilan perbulan rata-rata Rp.2.500.000,00;  
Keuntungan bersih kisaran **Rp.1.200.000,00**  
Operasional kisaran Rp.1.290.000,00

Pengguna Jasa Pemanding dari tahun 2013 hingga sekarang



	Pegguna Jasa	Mulai Langganan Jasa		Langganan Jasa berakhir		Biaya perbulan
1	Camat Tomoni Timur	Januari	2013	Juni	2019	Rp 1.500.000
2	SMP Tomoni Timur	Maret	2013	Desem ber	2015	Rp 1.500.000
3	SMAN 8 Luwu Timur	Oktober	2014	Desem ber	2015	Rp 1.500.000
4	SMAN 9 Luwu Timur	Februari	2015	hingga sekarang		Rp 2.500.000
5	DesaMargomulyo	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
6	DesaKertoraharjo	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
7	Desa Cendana Hitam	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
8	DesaCendan Hitam Timur	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
9	DesaPurwosari	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
10	Desa Pattengko	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
11	Desa Manunggal	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
12	Desa Alam Buana	Juli	2014	Juni	2017	Rp 450.000
13	Desa Teromu	Januari	2015	Juni	2017	Rp 500.000

Pendapatan dan biaya operasional Pembanding dari tahun 2013 hingga sekarang



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Internet	Rp 1.450.000	Rp.3.400.000	Rp.3.400.000	Rp 2.250.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 540.000
Listrik	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000
Pekerja		Rp 500.000	Rp 500.000				
Pekerja	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000		
Mitra Kerja		Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000		
pendapatan	Rp 5.000.000	Rp.10.000.000	Rp.11.000.000	Rp.9.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000
operasional	Rp 2.700.000	Rp.6.650.000	Rp.6.650.000	Rp 6.000.000	Rp 4.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.290.000
laba bersih	Rp 2.300.000	Rp.3.350.000	Rp 4.350.000	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.210.000

Pada poin c dan d, inilah jumlah nominal yang dimaksudkan Terbanding bahwa penghasilan Pembanding Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertiga bulan, dan jika Ketua Pengadilan **MENGADILI, DALAM KONVENS DAN REKONVENS**, Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.8.400.000,00(delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.8.400.000,00(delapan juta empat ratus ribu rupiah), Pembanding merasa tidak mempunyai kemampuan dengan nominal yang totalnya Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimanapenghasilan Pembanding di tahun ini cuma Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pengguna jasa Pembanding adalah instansi pemerintahan desa-desa dan sekolah sekitar kabupaten Luwu Timur, tapi sejak tahun 2017, pengguna jasa mulai berkurang dikarenakan diambil alih oleh pihak dinas terkait, hingga di tahun 2018 sampai 2019, pengguna jasa pembanding tinggal 2 klien saja dan tahun 2019 tinggal 1 klien saja;



5. Pembanding tidak sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan penghasilan saat ini atau dua tahun terakhir ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya;

6. Pembanding hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dari penghasilan Pembanding di tahun 2019 ini, karena pembanding paham apa itu iddah dan berapa nilai rupiah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan Pembanding.

7. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;

2. Membatalkan sebagian PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI DALAM PERKARA NOMOR: 236/Pdt.G/2019/PA.MII, yaitu, Konvensi point 3 yang berbunyi "*Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon;*

3. Mengurangi besaran nafkah iddah PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI DALAM PERKARA NOMOR: 236/Pdt.G/2019/PA.MII, Rekonvensi point 2 yang berbunyi "*Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;*" menjadi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **\_PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks



**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 236/Pdt.G/2019/PA Mll tertanggal 19 Desember 2019.

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding masing- masing telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makasar yaitu pada tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berks pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malili tertanggal 8 Januari 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding *a quo* yang diputus pada tanggal 15 Oktober 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2019 atau pada hari ke 13 dari 14 hari waktu banding, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang- undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R Bg., jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *ini* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Dengan demikian permohonan banding Pemanding telah memenuhi syarat formal, sehingga permohonan banding Pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 236 /Pdt.G/2019/PA.Mll., tanggal 5 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 safar 1441 Hijriah dan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dalam hal dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pemanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab serta pembuktian, fakta kejadian yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah terjadi konflik batin, tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami istri, jika sekiranya salah satu pihak masih menghendaki keutuhan rumah tangga, sedangkan pihak yang satu berpendapat lain; karena boleh jadi hal yang demikian semakin menambah kisruhnya rumah tangga, bahkan menimbulkan rasa kebencian semakin mendalam, seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding/ Pemohon dengan Terbanding/Termohon.



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami isteri telah tertanam rasa ketidak harmonisan, maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, maka rumah tangga yang demikian tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon yang akhirnya Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon terjadi pisah tempat .

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasar pada fakta / fakta hukum yang terungkap dalam peroses pemeriksaan perkara/persidangan, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding, sehingga dengan demikian diktum putusan *a quo* beralasan dan berdasar hukum untuk dikuatkan.

**DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar/putusan tersebut , dengan mengambil alih pula pertimbangannya sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus dalam tingkat banding, terkecuali terhadap format putusan *a quo* dan nominal dari gugatan yang dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain sehingga terhadap format putusan tersebut harus diperbaiki, termasuk nominal gugatan yang dikabulkan dengan memberi pertimbangan dan atau menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

**TENTANG NAFKAH IDDAH**

Menimbang, bahwa terhadap dictum angka 2 (dua) dalam Rekonvensi yang berbunyi “ Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi .



Menimbang, bahwa terhadap pembebanan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang gugatan Penggugat dikabulkan via putusan/pertimbangan dalam perkara *a quo* yang diambil alih Majelis Hakim Banding sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan nominal nafkah iddah yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan mempertimbangkan sendiri bahwa untuk menetapkan kewajiban nafkah harus di hitung berdasarkan kemampuan /Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding lagi pula Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti- bukti yang cukup dalam mendukung gugatannya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman tersebut Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan nominal tersebut oleh karena penghasilannya sekarang jauh beda dengan penghasilan terdahulu pada waktu Penggugat rekonvensi masih mempunyai banyak relasi, dengan mengajukan bukti/ rincian penghasilan terakhir tahun 2019 yakni Rp.2.500.000 dikurang biaya operasional Rp.1.290.000 = Rp.1.210.000.

Menimbang, bahwa rincian penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut yang merupakan lampiran dari memori bandingnya disertai pula dengan beberapa pernyataan konsumen yang sudah tidak berlangganan lagi dengan Tergugat rekonvensi, lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan terhadap memori banding tersebut, sehingga majelis hakim banding memandang dengan tidak diajukannya kontra memori banding dari Terbanding berarti secara diam- diam Terbanding telah mengakui hal itu, sehingga dengan demikian keadaan itu menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding , maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhitungkan sendiri berdasarkan penghasilan rata rata Tergugat Rekonvensi /Pembanding yakni Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana



rincian penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi /Pembanding tahun 2019, maka dianggap adil dan patut apabila Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan yakni Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada tambahan pertimbangan tersebut, maka nominal yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar nominal yang telah diakui Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 selama masa iddah ( 3 bulan di kali Rp.1.000.000.00) = Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)

## **TENTANG MUT'AH.**

Menimbang, bahwa terhadap dictum angka 3 (tiga) dalam konvensi yang berbunyi “ Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.8.400.000,00 kepada Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang menyangkut penghukuman terhadap Pemohon via putusan/pertimbangan dalam perkara *a quo* yang diambil alih Majelis Hakim Banding sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, kecuali terhadap nominal tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan nominal tersebut oleh karena tidak jelas dari mana angka tersebut diperoleh atau dihitung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap seberapa nominal yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sebagai Mut'ah, Majelis Banding mempertimbangkan berdasar pada penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya yakni Rp.1.210.000,00- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) kemudian dikali satu tahun /12 bulan =  $Rp.1.210.000 : 3 \times 12 = Rp. 4.840.000,00$  dibulatkan menjadi Rp.5.000.000, yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut uang mut'ah dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi berdasar pada Pasal 149 huruf (a)



jo. Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ada gugatan rekonvensi dalam hal mana gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, *in qasu* iddah dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka baik pembebanan terhadap nafkah iddah maupun mut'ah berupa uang yang harus diserahkan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, terhadap pembebanan tersebut dituangkan dalam dictum rekonvensi guna penyederhanaan amar.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan nafkah iddan dan mut'ah tersebut demi memberi perlindungan kepada Perempuan yang berhadapan hukum, khususnya Termohon/Terbanding, maka pembayaran seluruh akibat akibat penjatuhan talak terhadap Termohon/Terbanding harus diserahkan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Hal tersebut didasarkan Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Agama dan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 236/Pdt.G/2019/PA. Mil., tanggal 15 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini .

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara



baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 236/Pdt.G/2019/PA Mll tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar ,sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

- 1..Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Malili .

#### DALAM REKONVENSI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 3.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah tersebut di atas pada dictum 2 (dua) sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak
4. Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 **Hijriah**, oleh kami Drs. Muh. Amir Razak,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H Wirhanuddin, M.H. dan Drs.H.Usman,S.,S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks tanggal 10 Februari 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Keta Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Rifqah Sulaiman,M.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.

## Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Wirhanuddin ,M.H.

## Ketua Majelis

ttd.

Drs.Muh. Amir Razak,S.H.,M.H.

## Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.Usman, S.,M.H.,MH.

## Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Riqaq Sulaiman,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp 134.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,00

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA Mks